SALINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dibahas oleh Panitia Khusus;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Panitia Khusus dan Panitia Angket dibentuk dalam Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah, serta terdiri dari atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi;

c. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Maret 2026 nomor 075/F.PDI-P/III/2026 perihal Penugasan Anggota dalam Panitia Khusus, surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Maret 2026 nomor 085.A/F.PKB/DPRD.I/III/2026 perihal Penugasan Anggota dalam Panitia Khusus LKPJ, surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 27 Maret 2026 nomor JT/03-060/B/FRAKSI-GERINDRA/2026 perihal Penugasan Anggota Dalam Pansus LKPJ, surat Fraksi Partai Golongan Karya tanggal 27 Maret 2026 nomor 066/FPG-I/III/206 perihal Penugasan Pansus LKPJ Tahun 2025, surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tanggal 26 Maret 2026 nomor 729/K/AK-FPKS/III/2026 perihal Penugasan Anggota dalam Pansus LKPJ, surat Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Maret 2025 nomor : 004/FPD/DPRD-JTG/III/2026 perihal Penugasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Maret 2026 nomor 16.53/FPPP. DPRD/III/2026 perihal Usulan Penugasan Anggota dalam Pansus, surat Fraksi Amanat Nasdem Solidaritas tanggal 30 Maret 2026 nomor 42/Fraksi.A.N.S/III/2026 perihal Penugasan Anggota Fraksi dalam Pansus LKPJ, pembentukan anggota Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025; dan
b. melaporkan hasil pembahasan tersebut huruf a secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dibacakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dijadikan Rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Ahli dan Pejabat/Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 31 Maret 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 31 Maret 2026

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGOTA :

1.	Rr. Maria Tri Mangesti, S.E.	- FPDI PERJUANGAN
2.	Hj. Endrianingsih Yunita H., S.P.	- FPDI PERJUANGAN
3.	Bagus Suryokusumo, S.Pd.	- FPDI PERJUANGAN
4.	Wulan Purnamasari	- FPDI PERJUANGAN
5.	H. Endro Dwi Cahyono, S.T.	- FPDI PERJUANGAN
6.	Mulyadi, S.E., M.M.	- FPDI PERJUANGAN
7.	Ayuning Sekarsuci, B.Bus., M.A.	- FPDI PERJUANGAN
8.	Drs. H. Moh. Budiyono, B.Sc.	- FPKB
9.	H. Musyaffa	- FPKB
10.	Zaki Mubarok	- FPKB
11.	Hj. Sumarwati, S.Pd., M.A.P.	- FPKB
12.	Hj. Sri Hartini, S.T	- FPGERINDRA
13.	Yudi Indras Wiendarto,S.E.	- FPGERINDRA
14.	Noval Utoyo Adji	- FPGERINDRA
15.	Muhammad Rizqi Iskandar Muda	- FPGERINDRA
16.	Drs. Anton Lami Suhadi, MSi.	- FPG
17.	Imam Teguh Purnomo, S.E.,Akt	- FPG
18.	Drs. H. Yusuf Hidayat	- FPG
19.	Padmasari Mestikajati, S.IP., M.Si.	- FPG
20.	Hafidz Alhaq Fatih, S.T.	- FPKS
21.	H. Tugiman B. Semita, S.P.	- FPKS
22.	I Putu Doddy, S.Kom., M.M.	- FPDEMOKRAT
23.	Nur Fatwah	- FPPP
24.	Bintang Romadhon	- F Amanat Nasdem Solidaritas
25.	Edris Santoso	- F Amanat Nasdem Solidaritas

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

ttd

SUMANTO